



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan calon disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 393/PL.02.4-BA/74/2/2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 219 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut :

No	Jadwal Debat Publik	Nama Televisi	Penayangan
1	Sabtu, 19 Oktober 2024	TV One	Live
		Sultra TV	Tunda

KEDUA : Stasiun televisi penyelenggara debat publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, harus menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar maupun penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan atau

diuntungkan, dan tidak ada Pasangan Calon yang lebih dominan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd.

ASRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM



Baharuddin